

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 071.2/KP.01.00/NT/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) selama Tahun 2022, maka ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2518/KP.01.00/SJ/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2022;
 2. Hasil Evaluasi dan Penilaian Atasan langsung pada Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang;
 3. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang Nomor: 001/KP.01.00/NT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Usulan Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;
- KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 11 (sebelas) Bulan, dari bulan Januari sampai dengan 28 November 2023;

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini debebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT



Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang di Kupang;
5. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk dikethui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NOMOR : 071.2 /KP.01.00/NT/01/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUSTINUS DEDI VIVALDI FERNANDEZ, SH	STAF PELAKSANA
2.	DESTINY MIRA MANGNGI, S.Akun	STAF PELAKSANA
3.	PUTRA VIRGO G, DJARI, S.Kom	STAF PELAKSANA
4.	ALFONSIUS LENA HEO, SH	STAF PELAKSANA
5.	RAMADHAN RA'DA GUHIR, SH	STAF PELAKSANA
6.	HABIBA KOMALADIN SENGAJI, S.Kom	STAF PELAKSANA
7.	MARIA VANELFAS APRIANA HAKIM, S.Ak	STAF PELAKSANA
8.	RICO JULESANDER LAITERA, S.Sos	STAF PELAKSANA
9.	TASLIM RUPA, S.Sos	STAF PELAKSANA
10.	YATI ANANDA KANA KADJA,SH	STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG
SEKRETARIAT



IGNASius JANI, S.IP
Pemula Utama Muda
NIP. 10825 199903 1 007